

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah cukup luas dan terdiri dari berbagai pulau hingga jutaan perdesaan. Menurut sejarah yang ada desa ialah awal terciptanya demokrasi dan masyarakat politik, oleh karena itu desa berperan penting bagi kedaulatan negara sebagai salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan pemerintah.<sup>1</sup> Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memerlukan infrastruktur pembangunan sebagai mana yang sedang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk desa yang tidak hanya berkembang namun juga semakin maju dengan berbagai potensi yang disandang oleh desa. Hal tersebut sangat penting karena pemerintah diharapkan membawa berbagai perubahan yang ditujukan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki 83.381 desa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.<sup>3</sup> Desa-desa tersebut memberikan kontribusi dalam ekonomi, sumber daya manusia, maupun pemenuhan kebutuhan pokok nasional. Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari pemerintah pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan

---

<sup>1</sup> Mursalim Andi Riska Andreani Syafaruddin, Hj Jeni Kamase, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Takalar," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 9–15.

<sup>2</sup> Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, and Suhendro Suhendro, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020): 162, <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>.

<sup>3</sup> Viva Budy Kusnandar, "Jumlah Desa/Kelurahan Di Indonesia," *Kata Data Media Network*, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia>.

<sup>4</sup> Setiawan, *Sistem Akuntansi*, Edisi 3 (Jakarta: salemba empat, 2019).

infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengartikan desa merupakan kelompok masyarakat dengan batasan wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini menjelaskan bahwa desa diberi kesempatan untuk mengelola secara mandiri dana desa tersebut dan mengembangkan potensi desa yang dimiliki serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan PP No. 60 Tahun 2014 mengartikan dana desa ialah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa melalui APBD guna untuk menjalankan kegiatan pemerintah, baik pembangunan maupun kemakmuran masyarakat.<sup>7</sup>

Masyarakat sangat berperan penting sebagai pengawas akan kegiatan pemerintah desa agar segala kegiatan yang berhubungan dengan dana desa dapat berjalan sebagaimana semestinya, yaitu mengarah yang lebih maju, diharapkan masyarakat desa mampu memantau jalannya aparat desa sehingga terhindar dari kata penyelewengan. Hal ini diterapkan karena Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 70% ditujukan untuk kepentingan atau pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk pengelolaan aparat desa. Pengalokasian keuangan desa yang dipakai guna memberdayakan masyarakat desa difokuskan ke bidang perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa sebagai contoh, perbaikan sektor publik berskala rendah dan perbaikan lingkungan serta tempat tinggal penduduk, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa serta aktivitas desa yang lain yang dianggap layak akan kemakmuran desa. Sedangkan pemakaian ADD guna penyelenggaraan aparat desa ditujukan untuk mendukung

---

<sup>5</sup> Rizki Zakariya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 263–82, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.

<sup>6</sup> Daniel Bender, "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

<sup>7</sup> Supriono Ilham Akbar, Ruhul Fitrius, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Jom Feb, Volume 7 Edisi 2 ( Juli – Desember 2020 )" 7 (2020): 1–13.

pengelolaan aparat desa dan apapun yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan dana desa yaitu (1) mengembangkan pelayanan publik pada desa, (2) mengurangi adanya kemiskinan, (3) meningkatkan perekonomian pada desa, (4) mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antar desa, serta (5) mensejahterakan masyarakat desa sebagai pelaku adanya pembangunan. Sedangkan menurut informasi yang diambil dari ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)) untuk mengalokasikan dana perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu: a) total penduduk, b) jumlah kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan wilayahnya.<sup>9</sup>

Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut: sebesar 90% porsi dibagi rata (alokasi dasar) yaitu alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional dan sebesar 10% berdasarkan variabel (alokasi formula) total penduduk desa dialokasikan 25%, jumlah kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, tingkat kesulitan wilayah desa 30%. Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan, rasio penerimaan dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4, dan standar deviasi yang paling rendah.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Jepara ungkapan dari Bupati Jepara menyampaikan penyaluran anggaran sebesar Rp 97,9 miliar, pada anggaran tahun 2022 mengalami penurunan Rp 1,8 milyar dimana pada tahun sebelumnya yaitu 2021 anggaran mencapai

---

<sup>8</sup> Muhammad Fadil, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)," 2020.

<sup>9</sup> Kementrian Keuangan RI, "Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa," Kementrian Keuangan, Direktorat Jendral Perimbangan keuangan, 2016, [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-pengalokasian-dana-desa#:~:text=Dana Desa %3D Alokasi Dasar %2B Alokasi Formula&text=sebesar 10%25 berdasarkan variabel jumlah,%3B 10 %25 dan 30%25.](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-pengalokasian-dana-desa#:~:text=Dana%20Desa%20Alokasi%20Dasar%20Alokasi%20Formula&text=sebesar%2010%25%20berdasarkan%20variabel%20jumlah,%203B%2010%25%20dan%2030%25.)

<sup>10</sup> RI.

Rp 99,8 miliar di Kabupaten Jepara.<sup>11</sup> Jumlah tersebut yakni akumulasi dari alokasi dana desa dan penyaluran belanja pada desa. Penjelasan dari Bupati Jepara terkait alokasi dana desa yang dimaksudkan guna memberi perhatian akan pembangunan yang berkeadilan. Dana ini diharapkan bisa melancarkan jalannya pembangunan seluruh desa di Kabupaten Jepara.

*Eksplotasi* pengelolaan dana desa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan sumber daya masyarakat desa tidak jauh akan hal finansial, biasanya masalah tersebut berasal dari cara mengelolanya yaitu dimana aparat pemerintah desa dan sistem pengendalian yang diterapkan dalam pengelolaannya belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selain itu kompetensi aparat pengelola pemerintah desa yang kebanyakan memiliki tingkat pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang masih tercatat rendah namun terkadang masalah juga timbul dengan adanya kecurangan yang pada umumnya berupa penyelewengan dana pada pihak tidak bertanggungjawab padahal sebenarnya masyarakat sudah memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap aparat desa dalam membangun dan mengembangkan desa menjadi lebih maju.<sup>12</sup>

Faktanya sampai saat ini seringkali anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran. Pernyataan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala menurut ungkapan Hidayana dan tim FPPD (Forum Perencanaan Pengembangan Desa) yaitu, pertama: Desa memiliki APBDes yang cenderung kecil dan masih bergantung dengan sumber pendapatan yang seadanya. Kedua: Tingkat kemakmuran masyarakat juga rendah. Ketiga: Minimnya dana oprasional desa yang ditentukan guna menjalankan pelayanan desa. Keempat: banyak rancangan pembangunan yang masuk ke desa namun hanya dijalankan oleh dinas.<sup>13</sup>

Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini sudah tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

---

<sup>11</sup> Diskominfo Jepara, "Kelola Dana Desa, Aparatur Desa Diminta Tak Main-Main," Jatengprov, 2022, <https://jatengprov.go.id/beritadieraah/keloladana-besar-aparatur-desa-diminta-tak-main-main/>.

<sup>12</sup> Andi Riska Andreani Syafaruddin, Hj Jeni Kamase, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Takalar," 2019.

<sup>13</sup> Bambang Hidayana dan Tim Peneliti FPPD2, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa," n.d., 1–21.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat ini menerangkan adanya akuntabilitas ialah penerapan pemerintah untuk melakukan amanah, dimana semua hasil kegiatan yang dijalankan pemerintah desa harus bisa bertanggungjawab kepada warga desa sesuai akan prosedur sampai tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik.<sup>14</sup> Penyelenggaraan tata kelola dana desa yang baik dan berstandar juga membutuhkan kejujuran dan tanggung jawab sehingga otoritas pada desa bisa berjalan sesuai moral dan pedoman yang valid dengan memberikan komitmen untuk tata kelola kepemilikan publik terhadap seseorang yang diperintahkan untuk memegang kepentingan.

Salah satu standar tata kelola yang baik, yaitu tanggung jawab atau akuntabilitas. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai dukungan, tentunya pada saat pelaksanaan aparat serta pelaksanaan kepada berbagai pihak yang berhubungan.<sup>15</sup> Akuntabilitas dapat membentuk sebuah kontrol dasar pemerintah atas segala sesuatu yang sudah dijalankan dalam sebuah lembaga, maka peran pemerintah selaku distributor menjadi sebuah faktor inti untuk bertanggungjawab kepada warganya dalam kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah. Akuntabilitas merupakan keharusan dan kesanggupan pemerintah desa agar selalu bertanggungjawab atas hasil aktivitas dari

<sup>14</sup> Pahlawan, Wijayanti, and Suhendro, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 2020.

<sup>15</sup> Weny Ultafiah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat," *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017.



pengelolaan dana desa yang pelaksanaannya berhubungan dengan masalah pembangunan dan kemajuan desa.<sup>16</sup>

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai unsur dasar kepemilikan oleh setiap perusahaan baik perusahaan bisnis ataupun pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan suatu komponen inti untuk mengukur kemampuan suatu pemerintahan, karena kepercayaan masyarakat menjadi patokan dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat.<sup>17</sup> Menurut penjelasan Mustofa dalam penelitian Polutu akuntabilitas merupakan kewajiban bertanggungjawab dari keberhasilan ataupun kegagalan saat melakukan tujuan yang telah di jalankan dari fase sebelumnya dan dilanjutkan secara periodik.<sup>18</sup>

Tujuan dari diterapkannya akuntabilitas merupakan memecahkan sebuah masalah apa yang harus dipertanggungjawabkan dengan dasar kegiatan yang benar-benar dijalankan dengan menghubungkan yang seharusnya berjalan. Namun apabila terjadi penyelewengan atau hambatan, maka secepatnya harus diperbaiki, sehingga berjalannya suatu kegiatan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>19</sup> Dengan catatan tersedianya keahlian aparat yang dimiliki dan kemampuan dalam mengalokasikan dana secara luas yaitu dengan disertai pelaksanaan, pelaporan, dan tanggung jawab finansial desa diharapkan dapat memberi manfaat dan hasil yang baik untuk pemerintah desa.

Secara garis besar akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki suatu organisasi yang sudah diberi kepercayaan dalam mengaplikasikan sumber daya yang dimiliki oleh publik. Dapat diambil kesimpulan yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah salah satu hal yang wajib diterapkan guna mencapai tujuan dari

---

<sup>16</sup> Wahyudin. Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu.*, Edisi Kedu (Banda Aceh: Reinforcement A, 2011).

<sup>17</sup> Romy Dwi Putra, R. Ery Agung Santoso, and Nurcahyono Nurcahyono, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari," *Maksimum* 11, no. 2 (2021): 110, <https://doi.org/10.26714/mki.11.2.2021.110-122>.

<sup>18</sup> Usman dan Mattoasi Adriansah Polutu, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jambura Accounting Review* 3, no. 2 (2022): 89–101, <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>.

<sup>19</sup> Riski Amaliya and Maryono, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15, no. 1 (2022): 122–33, <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624>.

undang-undang yang sudah dibentuk oleh desa. Hasil penelitian Fajri menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat berpengaruh besar dalam pengelolaan dana desa.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini terdapat berbagai faktor pendukung yang diduga dapat menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, salah satu dari berbagai faktor pendukung antara lain aparat desa yang berkompeten.

Kompetensi merupakan salah satu dari beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dimana para aparat semakin berkompeten dalam mengalokasikan dana desa maka pengelolaan dana desa juga semakin akuntabel.<sup>21</sup> Artinya para aparat desa mampu memberikan hasil secara terbuka, cepat dan tepat kepada warganya, selain itu juga bisa bertanggungjawab dalam setiap kebijakan yang dibuat.<sup>22</sup> Tanggung jawab yang dimaksud ialah bentuk urusan finansial yang terjadi dalam APBDes dengan pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan dana desa termasuk unsur yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, aparat desa dituntut melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan urusan finansial secara transparansi dan mampu bertanggungjawab.<sup>23</sup>

Masalah yang masih banyak dilakukan para aparat desa menurut pernyataan Otheliansyah pada ([djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)) yaitu para aparat masih banyak yang mengajukan program-program pembangunan desa tetapi hasilnya hanya sebagian dan selebihnya dikelola oleh para pemangku desa. Hal ini diduga kurangnya akuntabilitas dan masih minim akan kompetensi aparat desa bahkan transparansi juga tergolong sangat rendah khususnya dalam hal finansial selain itu partisipasi masyarakat dan ketelitian masyarakat juga tergolong sangat rendah dalam mengawasi proses

---

<sup>20</sup> Rahmi Fajri, Endah Setyowati, and Siswidiyanto, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 7 (2015): 1099–1104.

<sup>21</sup> Ilham Akbar, Ruhul Fitrius, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa , Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Jom Feb , Volume 7 Edisi 2 ( Juli – Desember 2020).”

<sup>22</sup> Dendy Taufik Kurniawan, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Lamongan),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 7, no. 1 (2018): 1689–99.

<sup>23</sup> Komang Rediastiti, “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Buleleng” 1, no. 2 (2022): 2829–5277.

pembangunan pada desa.<sup>24</sup> Bahkan hingga terjadi korupsi di beberapa desa, dikarenakan kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>25</sup>

Sebagai mana yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada umat Muslim dalam urusan kepemimpinan, Rasulullah SAW bersabda:<sup>26</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ أُمَيْرُ الَّذِينَ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah SAW bersabda, “Ingatlah setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Orang yang menangani urusan manusia adalah pemimpin bagi mereka dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya itu. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya serta anaknya, dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas hartanya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu” (H.R Muttafaq ‘Alaih nomor Hadist 2928)

Rasullullah SAW telah mengajarkan kepada umat Muslim bahwasanya setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala sesuatu yang diperbuat dalam kepemimpinannya, hal ini menjelaskan tentang kepemimpinan bahwasannya, seorang pemimpin harus memimpin sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Ditegaskan kembali oleh Rasullullah SAW tentang sifat

<sup>24</sup> Kanwil DJPb Gema Otheliansyah, “Literasi Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Lentera Pembangunan Desa,” Kementerian Keuangan RI , Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/>.

<sup>25</sup> Zakariya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi,” 2020.

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Buku Ke 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 357.



seorang pemimpin yang tidak boleh semena-mena atas kepemimpinannya, karena semua yang berkaitan tentang kekuasaannya sesungguhnya itu semua hanyalah milik Allah SWT.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli<sup>27</sup> dan Devi<sup>28</sup> bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun dari hasil yang diperoleh peneliti Syafarudin mengungkap bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan.<sup>29</sup> Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa selain dibutuhkannya kompetensi aparat desa juga diperlukan sistem pengendalian atas kegiatan yang dilakukan.

Sistem pengendalian yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dimana fungsi dari sistem pengendalian internal sebagai pedoman pelaksanaan dan tolok ukur pengujian efektifitas atas pelaksanaan aktivitas suatu lembaga dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendanaan dan manfaat sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan dilakuan secara komprehensif.<sup>30</sup> Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan SPIP, untuk menindaklanjuti peraturan tersebut sistem pengendalian internal yang terstruktur sangat diperlukan pada saat mengelola keuangan desa karena dana yang disalurkan tidak berjumlah sedikit tentunya.

Sistem pengendalian internal menurut PP Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 adalah aktivitas yang berjalan secara terus-menerus guna meyakinkan atas terlaksananya tujuan yang sudah di rancang

---

<sup>27</sup> Zulkifli, Sandrayati, Neni Ariani, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim,” *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)* 6, no. 1 (2021): 26–38, <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>.

<sup>28</sup> Samsul Bachri Sri Devi, Antong, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara)” 29, no. 5 (2020): 1–30.

<sup>29</sup> Andi Riska Andreani Syafaruddin, Hj Jeni Kamase, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Takalar,” 2019.

<sup>30</sup> Marshall B. dan Paul John Steinbart. Romney, *Accounting Information System*, Fourteenth (New Jersey: Pearson Education Limit, 2018).

sebelumnya dengan melalui kemampuan pelaporan finansial, pengamanan kepemilikan negara dan taat Undang-Undang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan dalam hal finansial salah satunya ialah sistem pengendalian internal karena pengendalian internal berperan penting untuk meminimalisir atau mendeteksi terjadinya kecurangan.<sup>31</sup>

Sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai bagian dari kegiatan untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah, bisa dilihat di berbagai lembaga pemerintah khususnya pemerintahan desa masih belum mampu memberikan akuntabilitas atau tanggung jawab publik dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penerapan sistem pengendalian dan minim akan ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup> Menurut ungkapan dari Martini<sup>33</sup> dan Widyatama<sup>34</sup> sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tetapi menurut hasil riset Sutrepti mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>35</sup>

Sistem pengendalian memang sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan desa, namun dalam hal pengelolaan dana desa setiap lembaga juga harus menerapkan sistem informasi akuntansi guna untuk mendapatkan informasi yang tepat, relevan dan pastinya dapat dipercaya, karena informasi yang dihasilkan nantinya akan dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendanaan atau pengelolaan dana desa. Untuk

---

<sup>31</sup> Pahlawan, Wijayanti, and Suhendro, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 2020.

<sup>32</sup> Komang Rediastiti, "Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Buleleng," 2022.

<sup>33</sup> Rita Martini, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa," *Jurnal Akademi Akuntansi* 2, no. 1 (2019): 106–23, <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>.

<sup>34</sup> Diarespati Arif Widyatama, Lola Novita, "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2017): 122–29, <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>.

<sup>35</sup> Ni Luh Putu Ari Sutrepti, Ni Komang Sumadi, and Ni Ketut Muliati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa SeKecamatan Petang," *E-ISSN 2798-8961 Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2021*, no. 60 (2022): 386–405.

mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem pengelolaan keuangan atau biasa dikenal dengan sistem informasi akuntansi yang akuntabel dan transparan.

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang bisa memproses, mencatat, mengelompokkan dan menyimpan data untuk memperoleh informasi bagi para pemangku keputusan.<sup>36</sup> Sistem informasi akuntansi sangat penting dalam mengelola keuangan desa yang pastinya membutuhkan akses informasi yang berkaitan dalam hal finansial. Dilihat dari jumlah dana desa yang tidak sedikit dan diprediksi akan semakin bertambah di setiap tahunnya maka dari itu diperlukan sistem informasi akuntansi untuk mengelola keuangan desa agar menjadi akuntabel.<sup>37</sup>

Akuntabilitas dalam hal finansial atau keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta penyelewengan. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk diberikan tanggungjawab dengan menyajikan laporan keuangan desa kepada masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.<sup>38</sup>

Sistem pendanaan yang digunakan para aparat dalam mengelola dana desa ialah program Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes merupakan teknologi informasi yang diterapkan berdasarkan konsep akuntabilitas guna bertanggungjawab atas pemasukan dan pengeluaran dana desa.<sup>39</sup> Dalam penelitian Yulianti<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Romney, *Accounting Information System*.

<sup>37</sup> Muhammad Fadil, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)," 2020.

<sup>38</sup> Ultafiah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat," 2017.

<sup>39</sup> Sutrepti, Sumadi, and Muliati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa SeKecamatan Petang," 2022.

dan Wahyuni<sup>41</sup> mengungkap bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bahkan dalam penelitian Polutu sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>42</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini adalah selain tempat penelitian dan jumlah responden, peneliti menambahkan variabel dan membedakan dari alat bantu uji pengukuran yakni menggunakan *software views*. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, peneliti akan melakukan penelitian atau suatu kajian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jepara”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

---

<sup>40</sup> Widia Yulianti, Kamaliah, and Rasuli, “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan),” *Jurnal Ekonomi* 27, no. 4 (2019): 386–98, <http://je.ejournal.unri.ac.id/>.

<sup>41</sup> Siska Wahyuni, Novita Indrawati, and Al Azhar L, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Penanganan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu),” *Jurnal Ekonomi* 26, no. 3 (2018): 98–110.

<sup>42</sup> Adriansah Polutu, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” 2022.

3. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun psikis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya akuntansi sektor publik dan juga mengenai pengaruh kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal & sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
  - b. Sebagai bahan dasar penelitian lebih lanjut pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
  - b. Untuk menambah wawasan berfikir dalam keilmuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi atau penelitian ini terdiri dari lima bab dengan berbagai pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal  
Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.
2. Bagian Isi  
Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang deskripsi teori meliputi kompetensi aparat desa, sistem pengendalian intrn, sistem informasi akuntansi, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat perihal jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi oprasional variabel penelitian, uji validitas dan



reliabilitas instrument, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data, serta analisis data dan pembahasan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

